



**PENETAPAN**

Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Srg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. AZWARSYAH bin SYAHRIL;** NIK: 3672043101920002 Tempat, Tanggal lahir: Lampung, 31 Januari 1992; Umur: 30 tahun; Pekerjaan : Karawanswasta; Agama : Islam; Pendidikan : S1; beralamat di Perum Grand Sukawarna Blok Q.22, RT.013 RW.002, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2. SITI MULYASARI binti ABDUL AHIN;** NIK: 367305430390001, Tempat, Tanggal lahir: Pandeglang, 03 Maret 1990; Umur: 32 tahun; Pekerjaan : Pegawai Honoror; Agama : Islam; Pendidikan : S1; beralamat di Perum Grand Sukawarna Blok Q.22, RT.013 RW.002, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

**Pemohon I dan Pemohon II** selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 16 Januari 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) dengan Nomor Register 18/Pdt.P/2023/PN Srg., telah mengajukan permohonan ganti nama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sah baik secara Agama maupun Negara pada tanggal 17 September 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0421/021/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten tertanggal 19 September 2016;

2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 2.1 **Kinanti Aulia Azzahra**, Perempuan, lahir di Serang, 15 Juni 2017;
  - 2.2 **Safiya Aghnia Faza**, Perempuan, lahir di Serang, 03 Desember 2019;
3. Bahwa Anak Kedua Para Pemohon lahir dengan nama **Safiya Aghnia Faza**, Perempuan, lahir di Serang, 03 Desember 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3673-LT-03032020-0025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang tertanggal 03 Maret 2020;
4. Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama Anak Kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang sebelumnya bernama **Safiya Aghnia Faza**, Perempuan, lahir di Serang, 03 Desember 2019 dirubah menjadi **Aghnia Faza**, Perempuan, lahir di Serang, 03 Desember 2019;
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Para Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah **Nama Anak** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Para Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa Para Pemohon bermaksud melakukan **Perubahan Nama Anak** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Para Pemohon dikarenakan Anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum **Perubahan Nama Anak** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Para Pemohon sebelumnya bernama **Safiya Aghnia Faza**, Perempuan, lahir di Serang, 03 Desember 2019

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Srg.



dirubah menjadi **Aghnia Faza**, Perempuan, lahir di Serang, 03 Desember 2019;

3. Memerintahkan pada Para Pemohon untuk melaporkan **Perubahan Nama Anak** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang baru;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yaitu Saksi 1 SITI MULYANA dan Saksi 2 NURUL JAJILAH;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak Para Pemohon **Safiya Aghnia Faza** dirubah menjadi **Aghnia Faza** dikarenakan anak **Safiya Aghnia Faza** sering sakit-sakitan sejak berusia 1 ( satu ) tahun dan merasa nama tersebut tidak cocok dan perlu untuk dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR / 283 RBg disebutkan "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR / 283 RBg, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta saksi-saksi yaitu Saksi 1 SITI MULYANA dan Saksi 2 NURUL JAJILAH;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Pemohon, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah diberi bea materai secukupnya, dan bukti-bukti tersebut telah diperiksa, yaitu semuanya merupakan fotokopi yang ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang juga merupakan landasan hukum bagi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 kaidah hukumnya menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian dengan tulisan terletak pada akta aslinya, sehingga apabila aslinya tidak ada, maka salinannya hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan tersebut sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1889 dan 1890 KUHPerdara, memberikan pengecualian terhadap Pasal 1888 KUHPerdara yang merupakan landasan hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/Pdt/1974 tanggal 1 April 1976 yang menegaskan bahwa "fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi tersebut disertai dengan keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya" dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3038 K/Sip/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 yang menyatakan bahwa "meskipun surat bukti hanya fotokopi namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap alat bukti surat Para Pemohon dalam perkara a quo yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Para Pemohon berupa saksi-saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah, dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1907 KUHPerdara serta Pasal 171 ayat (1) HIR / Pasal 308 RBg, maka Hakim akan menilainya berdasarkan sebab-sebab pengetahuan atau alasan-alasan saksi-saksi tersebut mengetahui fakta ataupun peristiwa yang diterangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri serang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa perihal tempat pemohon dalam ketentuan a quo berkaitan erat dengan istilah teknis hukum yang disebut dengan domisili. Pada dasarnya domisili adalah tempat, dimana hukum menganggap seseorang setiap waktu bisa dicapai untuk pelaksanaan hak dan kewajibannya, sekalipun secara nyata mungkin yang bersangkutan tidak berada di tempat itu;

Menimbang, bahwa pengertian domisili dapat diartikan ke dalam dua hal, yaitu domisili dalam arti tempat tinggal dan domisili dalam arti tempat kediaman. Dalam arti tempat tinggal, berarti bahwa hal tersebut merupakan tempat dimana seorang secara resmi menetap dan tercatat sebagai penduduk di tempat itu, dalam hal dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Uraian tersebut mengandung makna bahwa untuk dikatakan sebagai tempat tinggal harus dapat dibuktikan secara legalitas formal sebagaimana tercantum dalam daftar umum kependudukan. Adapun dalam arti tempat kediaman berarti bahwa hal tersebut merupakan tempat dimana seseorang menurut kenyataannya berdiam tanpa dapat dikatakan bahwa ia secara resmi menetap di situ. Maknanya bahwa dimungkinkan seseorang memiliki alamat tempat tinggal yang berbeda dengan tempat kediamannya dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon, yaitu bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3672043101920002 tanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan di Kota Serang atas nama AZWARSYAH (Pemohon I) dan bukti surat P-2 Kartu Tanda Penduduk Nomor 3673054303900001 tanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan di Kota Serang atas

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SITI MULYASARI (Pemohon II), diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal Perumahan Grand Sukawana, Blok Q.22 RT.013/RW.002 Desa Sukawana, Kecamatan Curug, Kota Serang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon, yaitu bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3673042902200002 tanggal 2 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang atas nama Kepala Keluarga AZWARSYAH (Pemohon I) dan salah satu anggota keluarga atas nama SITI MULYASARI (Pemohon II), diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Grand Sukawana, Blok Q.22 RT.013/RW.002 Desa Sukawana, Kecamatan Curug, Kota Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Grand Sukawana, Blok Q.22 RT.013/RW.002 Desa Sukawana, Kecamatan Curug, Kota Serang yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkara a quo serta permohonan Para Pemohon patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon, yaitu bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0421/021/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2018 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama AZWARSYAH (Pemohon I) dengan seorang wanita bernama SITI MULYASARI (Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon, yaitu bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3673042902200002 tanggal 2 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang atas nama Kepala Keluarga AZWARSYAH (Pemohon I), menerangkan bahwa nama SAFIYA AGHNIA FAZA, lahir di Serang pada tanggal 3

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 dengan status belum kawin merupakan anak ke – 2 (dua) dari Ayah AZWARSYAH (Pemohon I) dan Ibu SITI MULYASARI (Pemohon II);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon, yaitu bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LT-03032020-0025 tanggal 3 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Serang, diketahui bahwa di Serang pada tanggal 3 Desember 2019 telah lahir SAFIYA AGHNIA FAZA, anak kedua perempuan dari dari Ayah AZWARSYAH (Pemohon I) dan Ibu SITI MULYASARI (Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu Saksi 1 SITI MULYANA dan Saksi 2 NURUL JAJILAH pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) anak, yang pertama bernama KINANTI AULIA AZZAHRA sedangkan yang kedua bernama SAFIYA AGHNIA FAZA, saat ini berusia 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari SAFIYA AGHNIA FAZA yang saat ini berusia 3 (tiga) tahun dan belum menikah, sehingga demi hukum Para Pemohon selaku orang tua kandung adalah berhak untuk mewakili SAFIYA AGHNIA FAZA mengajukan permohonan di dalam persidangan guna mengajukan permohonan perubahan nama SAFIYA AGHNIA FAZA menjadi AGHNIA FAZA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, yaitu mengenai perubahan nama anak Para Pemohon dari SAFIYA AGHNIA FAZA dirubah menjadi AGHNIA FAZA sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon, yaitu bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3673042902200002 tanggal 2 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang atas nama Kepala Keluarga AZWARSYAH (Pemohon I), menerangkan bahwa nama SAFIYA AGHNIA FAZA, lahir di Serang pada tanggal 3 Desember 2019 dengan status belum kawin merupakan anak dari Ayah AZWARSYAH (Pemohon I) dan Ibu SITI MULYASARI (Pemohon II);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon, yaitu bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LU-03032020-0025 tanggal 3 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Serang, diketahui bahwa di Serang pada tanggal 3 Desember 2019 telah lahir SAFIYA AGHNIA FAZA, anak kedua perempuan dari dari Ayah AZWARSYAH (Pemohon I) dan Ibu SITI MULYASARI (Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi 1 SITI MULYANA dan Saksi 2 NURUL JAJILAH pada pokoknya menerangkan bahwa anak kedua Para Pemohon bernama SAFIYA AGHNIA FAZA mau diganti menjadi nama AGHNIA FAZA dikarenakan anak tersebut sering sakit-sakitan sejak masih berusia 1 (satu) tahun. Saksi 1 SITI MULYANA dan Saksi 2 NURUL JAJILAH mengetahui hal tersebut karena bersaudara, dan Para Pemohon sering bercerita mengenai keadaan anak tersebut, dan Saksi 1 SITI MULYANA dan Saksi 2 NURUL JAJILAH pun melihat keadaan dari anak tersebut, yaitu anak tersebut menderita sakit, dimana Para Pemohon sudah berusaha membawa berobat ke dokter maupun alternatif dan tidak sembuh-sembuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi 1 SITI MULYANA dan Saksi 2 NURUL JAJILAH pada pokoknya menerangkan bahwa saat ini kondisi anak tersebut sejak usia 1 ( satu ) tahun menderita sakit, dimana Para Pemohon sudah berusaha membawa berobat ke dokter maupun alternatif dan tidak sembuh-sembuh, tetapi sejak diganti nama serta dalam sehari-harinya sudah dipanggil dengan nama AGHNIA FAZA sudah sembuh tidak seperti dahulu, dan keluarga besar Para Pemohon pun tidak ada yang berkeberatan atas pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut, telah ternyata bahwa saling bersesuaian dan Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan pokok permohonan Para Pemohon mengenai perubahan nama anak Para Pemohon dari SAFIYA AGHNIA

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Srg.



FAZA dirubah menjadi AGHNIA FAZA. Selain itu, terkait pokok permohonan Para Pemohon tersebut dalam perkara a quo, Hakim juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan Para Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, oleh karena hal yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka tuntutan Para Pemohon sebagaimana dalam petitum permohonannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan petitum demi petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon agar mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka untuk menyatakan apakah petitum angka 1 (satu) ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan menentukan petitum angka 1 (satu) ini setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon agar menyatakan bahwa anak yang bernama **Safiya Aghnia Faza**, Perempuan, lahir di Serang, 03 Desember 2019 dirubah menjadi **Aghnia Faza**, Perempuan, lahir di Serang, 03 Desember 2019, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pokok permohonan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa permohonan perubahan nama yang diajukan Para Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon patutlah untuk dikabulkan, dengan tanpa merubah maksud dan tujuan petitum permohonan Para Pemohon, Hakim memperbaiki redaksional sebagaimana disebutkan di dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon agar memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan perubahan namanya pada akte kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang agar dapat dicatatkan perubahan tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon, yaitu bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LU-03032020-0025 tanggal 3 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Serang, diketahui bahwa di Serang pada tanggal 3 Desember 2019 telah lahir SAFIYA AGHNIA FAZA, anak kedua perempuan dari dari Ayah AZWARSYAH (Pemohon I) dan Ibu SITI MULYASARI (Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, sebagai konsekuensi dari dikabulkannya petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, yaitu mengabulkan perubahan nama anak Para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka sudah sepatutnya memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon a quo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan tentang perubahan nama telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, dengan tanpa merubah maksud dan tujuan petitum permohonan Para Pemohon, Hakim memperbaiki redaksional sebagaimana disebutkan di dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 (empat) permohonan Para Pemohon agar membebankan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara a quo, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Para Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), Hakim menilai bahwasannya sudah sepentasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara a quo, dibebankan kepada pihak Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, maka tentang petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon agar mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon, yang lahir di Serang, pada tanggal 3 Desember 2019 dari nama SAFIYA AGHNIA FAZA menjadi AGHNIA FAZA;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan tentang Perubahan Nama telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp105.000,00 (Seratus Lima Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh **I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H. M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Srg tanggal 17 Januari 2023. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Eleine Febriana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, yakni Selasa, tanggal 31 Januari 2023.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

ttd

ttd

**Eleine Febriana, S.H.**

**I Gusti Ngurah Putu Rama wijaya, S.H. M.H.**

### Perincian biaya :

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara..... | Rp30.000,00        |
| 2. Biaya Proses/ATK.....          | Rp55.000,00        |
| 3. Redaksi.....                   | Rp10.000,00        |
| 4. Materai.....                   | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah.....                       | Rp105.000,00       |
- (Seratus Lima Ribu Rupiah).